

# JURNAL MANEKSI VOL 12, NO.2, JUNI 2023

## PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM PENGAWASAN DAN PENCEGAHAN INVESTASI ILEGAL DI INDONESIA

Rohmatun<sup>1)</sup>, Restu Argarinjani<sup>2)</sup>, Endang Kartini Panggiarti<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3)</sup> Akuntansi dan Universitas Tidar

<sup>1,2,3)</sup> [rohmatun@students.untidar.ac.id](mailto:rohmatun@students.untidar.ac.id), [restuarga@students.untidar.ac.id](mailto:restuarga@students.untidar.ac.id), [endangkartini@untidar.ac.id](mailto:endangkartini@untidar.ac.id)

### ABSTRACT

OJK is an institution that is tasked and responsible for supervising and preventing illegal investments, as stipulated in Law No. 21 of 2011 concerning OJK. OJK plays a role in overseeing all activities engaged in the financial services sector, one of which is illegal investment, so it is important for OJK to provide direction and legal protection to the wider community, especially those who have or will invest in the financial services sector, as well as people who invest in Indonesia. This research is important for OJK to provide knowledge about these investments. This research was conducted using the library law method. Based on the results of the research, it is found that according to Law Number 21 of 2011, OJK is an institution that has enormous authority, but at the same time it is also an institution that has the task of regulating and supervising all financial services institutions in Indonesia and the role of the prevention and supervision of the Financial Services Authority on illegal investments has had a positive influence on investment activities in Indonesia, starting with regulation and supervision as well as several other prevention and prosecution roles.

### ABSTRAK

OJK merupakan lembaga yang bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan pencegahan pada investasi ilegal, sebagaimana diatur dalam UU No. 21 Tahun 2011 tentang OJK. OJK berperan dalam mengawasi seluruh kegiatan yang bergerak dalam sektor jasa keuangan salah satunya adalah investasi ilegal, sehingga penting bagi OJK untuk memberikan pengarahan dan perlindungan hukum kepada masyarakat luas, terutama yang telah atau akan berinvestasi di sektor jasa keuangan, serta masyarakat yang berinvestasi di Indonesia. Penelitian ini penting bagi OJK untuk memberikan pengetahuan tentang investasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum kepustakaan. Berdasarkan hasil dari penelitian, dihasilkan bahwa menurut UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan yang sangat besar, namun sekaligus juga merupakan lembaga yang memiliki tugas mengatur dan mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia dan peran dari pencegahan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi ilegal telah memberikan pengaruh yang positif terhadap kegiatan investasi di Indonesia, dimulai dengan regulasi dan pengawasan serta beberapa peran pencegahan dan penindakan lainnya

**Kata kunci:** OJK; investasi ilegal; pengawasan dan pencegahan

### 1. PENDAHULUAN

Bank Indonesia (BI) selaku pusat bank dalam sistem ekonomi negara mempunyai tugas penting terutama yang berhubungan dengan keuangan berwewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh bank yang ada di Indonesia. Dalam Undang-Undang Bank Indonesia pasal 34, disebutkan bahwa tugas pengawasan bank akan dilaksanakan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen selambat-lambatnya pada 31 Desember 2010. Sebagai bentuk tindak lanjut atas Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia tersebut, dibentuklah Lembaga Pengawas Jasa Keuangan dengan keluarnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan diikuti dengan pembentukan lembaganya (OJK, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang OJK Nomor 21 Tahun 2011 tersebut, Otoritas Jasa Keuangan adalah suatu lembaga independen, yang bebas dari campur tangan pihak lain serta mempunyai fungsi, tugas, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki maksud agar seluruh kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggaran secara adil, teratur, akuntabel, transparan, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan berkelanjutan dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dalam melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, OJK melakukan dua tindakan pengawasan yaitu tindakan preventif sebagai upaya pencegahan dan tindakan represif sebagai upaya menindaklanjuti pidana. Salah satu implementasi penegakan dalam melindungi konsumen jasa keuangan adalah

# JURNAL MANEKSI VOL 12, NO.2, JUNI 2023

kegiatan di pasar modal yang disebut dengan perlindungan investor pasar modal (KHADIJAH, 2020).

Investasi adalah bagian dari aktivitas ekonomi. Investasi dipahami sebagai suatu aktivitas penanaman modal yang dilakukan oleh calon investor dengan tujuan memperoleh keuntungan dalam berbagai jenis usaha yang terbuka untuk investasi. Kegiatan investasi muncul akibat kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan finansial dan adanya dorongan untuk mencapai tujuan keuangan jangka panjang seperti pension, pendidikan anak, atau kekayaan. Dengan investasi, seseorang dapat meningkatkan nilai kekayaannya dan melindungi uangnya dari adanya inflasi serta merupakan suatu upaya untuk dapat menghasilkan pendapatan pasif. Pada masa ekonomi yang stabil dan berkembang, investasi menjadi tempat untuk mendapatkan suatu keuntungan yang lebih besar (S & Sutrisno, 2008).

Seiring dengan banyaknya manfaat kegiatan investasi yang beredar di lingkup masyarakat, memunculkan keinginan masyarakat untuk ikut serta melakukan kegiatan investasi akan tetapi tidak diikuti dengan pengetahuan yang mencukupi. Hal tersebut menarik beberapa pihak untuk memanfaatkan situasi dengan melakukan penipuan yang menawarkan skema invesasi menggiurkan tetapi sebenarnya tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di lembaga yang berwenang sehingga banyak investasi illegal menyeruak di lingkup masyarakat.

Berdasarkan data yang diambil dari ojk.go.id, menyatakan bahwa pada akhir Agustus 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menemukan 13 entitas investasi illegal. Penemuan tersebut bisa dibilang mengalami penurunan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan penemuan pada Desember 2019 yang mencapai 182 entitas. Apabila diakumulasikan sejak 2016 hingga Agustus 2022, investasi illegals yang ditemukan dan ditangani oleh Satgas Waspada Investasi mencapai 425 entitas. (Kusuma, 2020)

Banyaknya entitas investasi dan kegiatan jasa keuangan illegal lain sangat merugikan masyarakat sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki urgensi untuk mengatasinya dalam bentuk tindakan preventif maupun tindakan represif. OJK bertugas untuk mengawasi dan mengatur pasar keuangan di Indonesia agar dapat tercipta lingkungan investasi yang sehat, transparan, dan adil. Oleh karena itu, OJK memiliki peran penting dalam menangani investasi ilegal dengan memberikan edukasi dan peringatan kepada masyarakat tentang risiko investasi ilegal, serta menindak tegas pelaku investasi ilegal yang melanggar peraturan dan merugikan masyarakat. (Dimyati, 2014)

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis bermaksud untuk meneliti mengenai bagaimana

investasi illegal masih terus bermunculan sementara di sisi lain terdapat lembaga independen yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertugas secara khusus untuk mengawasi semua kegiatan jasa keuangan dan bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menanggulangi investasi illegal di Indonesia.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011, Pasal 1 angka 1 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa keuangan adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Sektor jasa keuangan yang masuk dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam kasus dugaan investasi illegal yang tengah marak di Indonesia. Dalam Pasal 28 telah diatur pula kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian sebagai bentuk upaya perlindungan konsumen dan masyarakat yaitu meliputi:

- a. Memberikan informasi dan edukasi
- b. Menghentikan kegiatan jasa keuangan apabila berpotensi merugikan
- c. Tindakan lain yang sesuai dengan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. (Tri Hendro dan Conny Tjandra, 2014 dalam Ahmad, 2018))

Investasi adalah suatu kegiatan penghimpunan sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang (Tandelilin, 2000).

Atau juga dapat diartikan sebagai suatu penundaan konsumsi pada saat ini untuk digunakan didalam produksi yang efisien selama periode waktu tertentu dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapatan maupun keuntungan. (Hartono, 2000)

## 3. METODOLOGI

### 3.1. Pengertian Penelitian Hukum Kepustakaan

Ruang lingkup dalam penelitian mengenai Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan kategori ilmu hukum. Fokus utama dari penelitian ini yaitu mengenai bagaimana mempelajari bahan pustaka atau yang sering disebut dengan hukum normatif. (Soerjono & Mamudji, 2015)

Penelitian normatif merupakan penelitian yang mengutamakan kajian mengenai ketentuan hukum positif serta asa humum, hal ini disampaikan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam penelitian Bachrul Amiq. Penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder.

### 3.2. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian normatif, dilakukan penelitian yang betujuan untuk memperoleh norma hukum (objektif) setelah itu dilakukan pula penelitian untuk mengetahui humum tentang hak dan kewajiban (subjektif).

### 3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan terdiri atas data sekunder yang dikumpulkan oleh pengumpul data serta dipublikasikan dengan tujuan untuk keperluan riset serta keperluan masyarakat sebagai pihak pengguna jasa. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah data yang berasal dari literatur, website, serta hasil penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini (Yulianto, et al., 2018).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan suatu lembaga independen, bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah agar seluruh kegiatan dalam sistem jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara stabil dan berkelanjutan, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam bidang pengawasannya, hanya mengawasi tiga sektor keuangan yaitu perbankan, pasar modal, dan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB). Adapun sektor lainnya berada di bawah pengawasan dinas terkait.

Berbeda dengan pengawasan terhadap lembaga investasi illegal, yang dilakukan oleh sebuah tim bernama Satgas Waspada Investasi (SWI). Satgas Waspada Investasi merupakan tim yang dibentuk berdasarkan SK Ketua Bapepam-LK No. Kep-208/BL/2007 yang ditetapkan pada tanggal 20 Juni 2007 dan diperpanjang dengan SK Ketua Bapepam-LK No. Kep-124/BL/2012 yang ditetapkan tanggal 19 Maret 2012 serta merupakan hasil kerja sama beberapa instansi terkait seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan, dan lain-lain. Tugas utama dari Satgas Waspada Investasi yaitu:

- a. Menginventarisasi kasus-kasus investasi illegal
- b. Menganalisis kasus-kasus
- c. Menghambat serta menghentikan maraknya kasus investasi illegal
- d. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat
- e. Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait
- f. Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi illegal.

(OJK, 2007)

Meskipun sudah terdapat lembaga serta tim yang mengawasi langsung kegiatan di sektor jasa keuangan, tetapi masih banyak kasus penipuan seperti maraknya kasus investasi illegal. Terhitung sejak tahun 2016 hingga tahun 2022, sudah mencapai 425 entitas investasi illegal yang ditemukan dan ditangani oleh Satgas Waspada Investasi. Beberapa faktor yang menyebabkan investasi illegal masih tersebar :

- a. Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat
- b. Tingginya kepercayaan masyarakat terhadap tingkat keuntungan yang sangat tinggi
- c. Tidak ada kemauan untuk menjadi pelapor ketika menjadi korban investasi illegal
- d. Belum terdapat kejelasan terkait proses penegakan hukum dalam undang-undang terkait kegiatan penghimpunan dana dan pengelolaan investasi
- e. Penelusuran aset terkait kerugian penghimpunan dana memakan waktu cukup lama

Selain faktor yang telah disebutkan, terdapat satu faktor yang cukup mempersulit dalam pemberantasan kasus investasi illegal yaitu wilayah Indonesia yang begitu luas dengan kata lain "ruang" untuk melakukan kejahatan juga tidak kalah besar. Sebagai upaya meminimalisir jumlah korban akibat investasi illegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan dalam :

- a. Regulasi dan Pengawasan
- OJK memiliki kewenangan untuk mengeluarkan regulasi dan memonitor perusahaan yang beroperasi di sektor jasa keuangan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, OJK dapat memperketat pengawasan dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang melanggar peraturan, termasuk perusahaan yang menawarkan produk investasi ilegal.

Beberapa peran OJK dalam pencegahan investasi ilegal terkait regulasi dan pengawasan adalah sebagai berikut:

- Menetapkan aturan dan standar
- OJK menetapkan aturan dan standar bagi perusahaan yang beroperasi di sektor jasa keuangan, termasuk perusahaan investasi. Aturan dan standar ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik investasi ilegal, seperti skim cepat kaya, Ponzi scheme, dan lain-lain.
- Memberikan izin usaha
- OJK memberikan izin usaha kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan dan standar yang telah ditetapkan. Izin usaha ini berfungsi untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut tidak hanya beroperasi secara legal, tetapi juga memenuhi persyaratan yang

# JURNAL MANEKSI VOL 12, NO.2, JUNI 2023

- diperlukan untuk menjaga keamanan dan kesehatan keuangan konsumen.
- Memantau kegiatan perusahaan OJK secara teratur memantau kegiatan perusahaan yang beroperasi di sektor jasa keuangan, termasuk perusahaan investasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut tetap mematuhi aturan dan standar yang telah ditetapkan oleh OJK. Jika perusahaan melanggar aturan, maka OJK dapat memberikan sanksi, seperti pencabutan izin usaha (OJK, 2017)
  - b. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat OJK juga memiliki tugas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang investasi yang aman dan legal. Hal ini dapat dilakukan dengan melalui berbagai program dan kampanye, yaitu:
    - Kampanye nasional OJK seringkali mengadakan kampanye nasional tentang pentingnya investasi yang aman dan legal. Kampanye tersebut dilakukan melalui berbagai media seperti televisi, radio, online, dan sebagainya, sehingga pesan OJK dapat disampaikan ke seluruh lapisan masyarakat.
    - Sosialisasi melalui seminar dan lokakarya OJK juga menyelenggarakan seminar dan lokakarya tentang investasi yang aman dan legal. Acara tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, mulai dari investor, pengusaha, hingga akademisi, sehingga mereka dapat memahami lebih dalam tentang investasi yang baik dan benar.
    - Publikasi dan informasi di website OJK secara teratur mempublikasikan berbagai informasi terkait investasi yang aman dan legal di website resminya. Informasi tersebut meliputi panduan investasi, daftar perusahaan investasi yang terdaftar, dan peraturan investasi yang berlaku.
    - Kolaborasi dengan lembaga Pendidikan OJK juga berkolaborasi dengan lembaga pendidikan untuk memberikan edukasi tentang investasi yang aman dan legal kepada siswa atau mahasiswa. Hal ini dilakukan agar mereka dapat memahami pentingnya investasi yang benar sejak dulu.
- Dalam melaksanakan peran peningkatan kesadaran masyarakat, OJK juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan investasi yang beroperasi di Indonesia. OJK melakukan verifikasi dan sertifikasi terhadap perusahaan-perusahaan tersebut untuk memastikan bahwa mereka memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak melakukan investasi ilegal. Dengan begitu, masyarakat dapat memperoleh informasi yang jelas dan dapat memilih investasi yang aman dan legal.
- c. Edukasi dan Perlindungan Konsumen Pelaksanaan konsep edukasi dan perlindungan konsumen oleh OJK dikelompokkan menjadi dua yaitu:
    - Bersifat preventif (preventive actions). Konsep edukasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satu yang telah dilakukan yaitu penyediaan portal edukasi berisi informasi industri jasa keuangan sebagai upaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Salah satu laman internet yang dapat dikunjungi oleh masyarakat bahkan tidak memungut biaya yaitu melalui minisite <https://sikapiuangmu.ojk.go.id>. Dalam kegiatan bersifat preventif, OJK harus memastikan bahwa ketersediaan produk dan jasa harus memenuhi prinsip perlindungan konsumen yaitu transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan dan keamaan data, penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen.
    - Bersifat represif (repressive action) Tindakan bersifat represif dapat dilakukan dengan adanya penyelesaian aduan konsumen dan masyarakat, memberi fasilitas dalam menyelesaikan sengketa, membekukan kegiatan yang melanggar, serta melakukan pembelaan hukum. Tindakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berupa preventif dan represif ini mengarah pada inklusi keuangan serta stabilitas sistem keuangan. Adanya implementasi fungsi OJK ini, dimaksudkan agar tumbuh kepercayaan masyarakat dalam menggunakan produk serta layanan jasa keuangan sekaligus dapat menciptakan pasar yang teratur dan wajar. Keyakinan dan kepercayaan dari masyarakat terhadap suatu pasar keuangan yang berfungsi dengan baik yang merupakan salah satu untuk menjaga stabilitas, efisiensi, pertumbuhan, dan inovasi keuangan dalam jangka waktu yang panjang.
- (OJK, 2020)
- d. Kolaborasi dengan Lembaga Lain OJK bekerja sama dengan lembaga lain untuk memerangi investasi illegal. OJK juga dapat meminta bantuan dari lembaga lain untuk menghentikan operasi perusahaan ilegal yang beroperasi di sektor jasa keuangan. Diantaranya adalah:
    - Kepolisian. OJK berkoordinasi dengan kepolisian untuk mengungkap dan menindak perusahaan yang menawarkan produk investasi ilegal. Kepolisian dapat membantu OJK dalam melakukan penyelidikan dan menangkap pelaku penipuan investasi. (OJK, 2020)

- Kejaksaan. OJK bekerja sama dengan Kejaksaan untuk menindak perusahaan yang menawarkan produk investasi ilegal. Kejaksaan dapat membantu OJK dalam melakukan tindakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar undang-undang. (OJK, 2016)
- Bank Indonesia. OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk mengendalikan peredaran uang tunai di pasar keuangan. Bank Indonesia dapat membantu OJK dalam memantau dan mengendalikan peredaran uang dari perusahaan yang menawarkan produk investasi ilegal.
- Lembaga pengawas lainnya. OJK juga bekerja sama dengan lembaga pengawas lainnya, seperti Bappebi, Otoritas Pelayanan Keuangan (OJK), dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non-Bank (Bapepam-LK) untuk memperketat pengawasan dan meningkatkan koordinasi dalam mengatasi investasi ilegal.

Melalui kolaborasi dengan lembaga lain, OJK dapat memperkuat upaya pencegahan investasi ilegal dan memastikan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam menggunakan produk investasi.

Dalam pencegahan investasi illegal, OJK memainkan peran yang sangat penting. Namun, kesuksesan dalam mengatasi investasi ilegal tidak hanya tergantung pada OJK, melainkan juga memerlukan partisipasi dan kerjasama dari semua pihak, termasuk masyarakat, perusahaan, dan lembaga lainnya.

## 5. PENUTUP

### 5.1. Kesimpulan

- a. Menurut UU Nomor 21 Tahun 2011, OJK merupakan lembaga yang memiliki kewenangan yang sangat besar, namun sekaligus juga merupakan lembaga yang memiliki tugas mengatur dan mengawasi seluruh lembaga jasa keuangan di Indonesia. Hal ini berarti banyak lembaga jasa keuangan yang tidak tunduk pada peraturan OJK, karena OJK memiliki kewenangan yang besar, serta memiliki tugas dan tanggung jawab yang banyak. Tidak banyak lembaga jasa keuangan yang tunduk pada peraturan OJK. Akibatnya, peluang dan pemicu bagi lembaga jasa keuangan untuk melakukan tindak kejahatan ekonomi sangatlah besar.
- b. Peran dari pencegahan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap investasi ilegal telah memberikan pengaruh yang positif terhadap kegiatan investasi di Indonesia, dimulai dengan regulasi dan pengawasan serta beberapa peran pencegahan dan penindakan

lainnya. Namun, peran OJK belum sepenuhnya berhasil dan masih ada perusahaan investasi ilegal dan kegiatan investasi ilegal yang berhasil terhindar dari pengawasan OJK. Hal ini disebabkan karena kegiatan OJK belum sepenuhnya tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Pemberitahuan kepada masyarakat melalui sosialisasi dan pemberian sanksi terhadap perusahaan investasi ilegal dan kegiatan investasi ilegal masih sangat minim dilakukan oleh OJK. Ketentuan yang diberikan OJK terhadap pelaku tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku investasi karena sanksi investasi masih sangat ringan.

### 5.2. Saran

Supaya dapat melaksanakan semua aktivitas dengan baik, OJK harus meningkatkan kuantitas serta kualitas tenaga kerja OJK. Hal ini dapat diwujudkan dengan adanya perekruitmen tenaga kerja dari daerah untuk menghasilkan pegawai OJK yang berkualitas. Dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana investasi di masyarakat, OJK perlu memperkuat edukasi secara lebih aktif dengan memberikan atau melakukan penyuluhan mengenai investasi ilegal. Selanjutnya, OJK perlu memperkuat penegakan hukum dengan peningkatan kerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya. Kerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya harus diperkuat. Selain itu juga perlu memperkuat sanksi terhadap pelaku tindak pidana investasi dan meningkatkan efek jera terhadap pelaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, S. D., 2018, *Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penanggulangan Investasi Ilegal di Indonesia*, PRIVAT LAW, Volume 6.
- Amiruddin & Asikin, Z., 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 10 ed. Rajawali Pers, Jakarta.
- Dimyati, H. H., 2014, *Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Pasar Modal*, Jurnal Cita Hukum, II(2), pp. 341-356.
- Hartono, J., 2000, *Teori Portofolio dan Analisis Investasi*. 2 ed. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Khadijah, S., 2020, *Analisis Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Memberikan Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Terhadap Investasi Ilegal Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Ojk Provinsi Jambi)*, Uin Sultan Thaha Saifuddin..
- Kusuma, D. R., 2020, *Kumparan BISNIS*. [Online] Available at:  
<https://kumparan.com/kumparanbisnis/temua-n-ojk-per-maret-15-investasi-bodong-388-fintech-dan-25-pegadaian-illegal-1t2EfLib6bY/full>  
[Accessed 16 April 2023].

## JURNAL MANEKSI VOL 12, NO.2, JUNI 2023

- OJK, 2007, *Satuan Tugas Waspada Investasi*. [Online], Available at: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CS/Article/117#:~:text=Satuan%20Tugas%20Penanganan%20Dugaan%20Tindakan,Kep%2D124%2FBL%2F2012> [Accessed 15 Maret 2023].
- OJK, 2016, *Kerja Sama OJK dan Kejagung Diharapkan Jadi Media Komunikasi yang Efektif*, [Online] Available at: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Kerja-Sama-OJK-dan-Kejagung-Diharapkan-Jadi-Media-Komunikasi-yang-Efektif.aspx> [Accessed 10 Maret 2023].
- OJK, 2017, *Frequently Asked Questions*, [Online] Available at: <https://www.ojk.go.id/id/FAQ.aspx> [Accessed 15 Maret 2023].
- OJK, 2020, *Mengenal Otoritas Jasa Keuangan & Industri Jasa Keuangan Tingkat SMA - Kelas X*. [Online] Available at: [https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/512\\_Reduced%20Small%20Size\\_Buku%20SMA%20OJK\\_Ver8\\_2020%2011%2004-min.pdf](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/images/FileDownload/512_Reduced%20Small%20Size_Buku%20SMA%20OJK_Ver8_2020%2011%2004-min.pdf) [Accessed 10 Maret 2023].
- OJK, 2020, *Siaran Pers: Satgas Waspada Investasi Perkuat Koordinasi dengan Kepolisian RI*. [Online] Available at: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-Satgas-Waspada-Investasi-Perkuat-Koordinasi-dengan-Kepolisian-RI.aspx> [Accessed 10 Maret 2023].
- Soerjono, S. & Mamudji, S., 2015, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, 17 ed, Rajawali Pers, Jakarta.
- S, S. H. & Sutrisno, B., 2008, *Hukum Investasi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tandelilin, E., 2000, *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*, 1 ed. Yogyakarta: BPFE UGM.
- Yulianto, N. A. B., Maskan, M. & Utaminingsih, A., 2018. *Metodologi penelitian bisnis*. 1 ed, Polinema Press, Malang.

**JURNAL MANEKSI VOL 12, NO.2, JUNI 2023**